

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Anak

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Anak ialah bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya yang berpotensi dan penerus cita-cita pejuang bangsa yang memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹

Berdasarkan Islam, anak adalah amanah Allah serta tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diberlakukan sekehendak hati oleh orangtua. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah tanpa ada dan dosa, laksana sehelai kain putih yang belum mempunyai motif dan warna. Dengan memberikan sedikit perhatian kepada anak berarti

¹ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet . I , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h.1.

kita sudah berpartisipasi pada pembangunan bangsa terutama membangun manusianya.²

Batasan Usia Anak yang Sudah Dewasa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baliq, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang perempuan dikatakan belum dewasa atau masih dibawah umur adalah belum haid (menstrulasi).

Adapun ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang konsep batasan anak dalam Surat An-Nisa ayat 6 yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

² Rahmad M, *Perilaku Sosial Anak Putus Sekolah*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi (Volume IV No. 2 November 2016), h.187.

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.³

Dari ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa batasan seorang anak yang mampu untuk memiliki harta adalah ketika anak telah cerdas, dan keluarga wajib menyerahkan kepada mereka secara utuh dan

³ Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Banten : Kalim, 2002), h. 78.

ini semata-mata karena anak telah tampak kesempurnaan pikirannya (dewasa).⁴

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa perundang undangan yang berlaku di Indonesia

a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah Seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagian dari generasi muda, anak merupakan cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara”.

Undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 6 sampai 15 menjelaskan Mengenai hak dan kewajiban anak.⁵Berbeda dengan pengertian anak yang dimuat dalam

b. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindung Anak

⁴ Syahid Sayyid Quthb, Tafsir Fi zhilalil Quran; di bawah naungan AlQuran, jilid 2 cetakan ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 28.

⁵ Lihat Kitab Undang-Undang Dasar 1945, Pasal, 34 Ayat (1).

Menyatakan bahwa. “ anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁶Sedangkan pengertian anak yang terdapat dalam

b. Program Kesejahteraan anak (PKSA)

Sebagai program prioritas nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial RI dinyatakan bahwa “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁷

Pekerja anak secara umum dapat didefinisikan sebagai anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, (termasuk juga untuk) orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.

c. KHA (konvensi hak anak) dan Konvensi ILO

Menyatakan bahwa pekerja anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun.⁸

1. Hak Anak Menurut Hukum Islam

⁶ Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013) h. 37.

⁷ Muhammad taufiq Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 15; Ketentuan batasan umur kurang dari 18 tahun juga dimuat dalam Pasal 1 (angka).

⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 113-115

Hak anak merupakan hak yang harus di dapatkan setiap seorang anak yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mampu menghidupi dirinya sendiri. dan merupakan bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anaknya. adapun hak anak dalam hukum Islam antara lain yaitu:

a. Hak Anak Untuk Hidup

Hak anak untuk hidup merupakan anugerah dari Allah SWT. Namun demikian, sebagai peradaban mengharamkan hak tersebut bagi manusia. Pada masa-masa terdahulu yakni Arab Jahiliyah, umat manusia tidak dapat menegakkan hak tersebut secara seimbang. Mereka membunuh anak-anak karena takut menderita kemiskinan karna tidak mampu menanggung biaya hidup atau karena cacat pada anak tersebut.⁹

b. Hak Anak Dalam Kejelasan Nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya

⁹ Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 301.

atau nasabnya.¹⁰Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar.

c. Hak Anak Dalam Pemberian Nama Baik

Salah satu kewajiban setiap orang tua memberikan nama yang baik dan hendaklah juga memiliki makna yang baik, karena nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan.¹¹Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak. Islam juga mengajurkan orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam.

Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama -nama bapak kamu, maka baguskanlah nama -nama kamu". (HR. Abu Dawud).

d. Hak Anak Dalam Memperoleh ASI

¹⁰ Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Yogyakarta : Ad-Dawa, 2006), h. 112.

¹¹ Amiran, *Mendidik Anak di Era Dgital Kunci Sukses Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h. 14.

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun.¹² Menurut ajaran Islam memberikan air susu ibu kepada anak adalah sebuah untunan dan anajuran agama yang penting.

e. Hak Anak Dalam Kepemilikan Harta Benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi.¹³

f. Hak Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan

Memberikan Pendidikan Kepada anak Merupakan Kewajiban Setiap Orang Tua Sehingga anak-anak tersebut diharapkan menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik secara emosional maupun spiritual.¹⁴ Pendidikan yang diberikan antaranya pendidikan religius, moral, akhlak, serta pengetahuan umum. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang benar dan melatih anak dalam mengikuti ajaran agama Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui contoh teladan yang baik,

¹² Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga, ...h.308.*

¹³ Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga, ...h. 309.*

¹⁴ Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga, h. 310.*

pembelajaran langsung, membimbing dan mendidik anak dalam hal-hal yang baik dan benar.

Selain itu, menyediakan pendidikan formal dan memberikan akses ke pengetahuan dan pendidikan umum juga termasuk dalam tanggung jawab orang tua. Dalam Islam, diberikan penekanan penting terhadap pentingnya pembelajaran dan peningkatan pengetahuan.

g. Hak Anak Dalam Mendapatkan Pengasuhan

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan.¹⁵ orangtua merupakan madrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak.

Dengan didikan orangtua dan asuhannya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan sopan santun, pembiasaan

¹⁵ Mufidaah Ch, *Psikologi Keluarga*, h. 311.

hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab.

2. Hak Anak Menurut Hukum Positif

Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang terdapat di dalam Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-Hak Anak tersebut diatur dalam Pasal 6 , Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20 tentang Hak dan Kewajiban Anak yang meliputi:¹⁶

a. Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

b. Pasal 9

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(2)(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 6 , Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20 tentang Hak dan Kewajiban Anak.

kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(3) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

c. Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

d. Pasal 14

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat satu Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

e. Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

f. Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena di bagi atau di berikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena di bagi atau di berikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemilikinya.

Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.¹⁷

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan anaknya, Nafkah ini bermacam-macam bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), dan juga pakaian. Atas dasar alQur'an, Sunah, ijma, dan dalil, para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri dan anaknya atas suaminya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum menetapkan nafkah tercantum dalam beberapa ayat Al Quran yang menjadi dasar hukum nafkah secara umum, dasar hukum tersebut merujuk kepada suami (Ayah). berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah 233.

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu.2011), h. 7.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu

apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan''.¹⁸

Ayat di atas setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.¹⁹

Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

3. Hak dan Tanggung Jawab Nafkah

Suami adalah kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh memberikan nafkah kepada anak dan istri, tetapi realitanya banyak ditemukan dimana suami tidak berfungsi sebagaimana perannya dalam keluarga yang semestinya mampu melindungi dan mengayomi istri dan anak Nafkah

¹⁸ Hafizh Dasuki, Dkk, *Al-Qu'ran dan Tafsir Jilid X*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 392.

¹⁹ Hafizh Dasuki, Dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 392.

menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.

Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri. Kelelakan seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.²⁰ Ada beberapa Kewajiban Seorang suami terhadap anak dan istrinya :

1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.²¹
4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna.

4. Macam-Macam Nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan

²⁰ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), h. 69.

²¹ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 4

pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.

Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam :

1. Nafkah Diri Sendiri Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW :
2. Nafkah Seseorang Terhadap Orang Lain Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :
 - a. Hubungan Perkawinan Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.
 - b. Hubungan Kekerabatan Hubungan kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.

5. Kadar Nafkah

Nafkah adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup. adapun nafkah yang di berikan ialah sesuai dengan kadar kesanggupan orang tersebut

untuk memberikan nafkah, sesuai dengan firman Allah SWT, pada surah Q.S. (At-Thalaq : 7).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".²²

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam

²² Hafizh Dasuki, Dkk, *Al-Qu'ran dan Tafsir Jilid X*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991), h. 393.

ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus - putus bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga di artikan dengan ketakwaan kepada Allah SWT.²³

A. Eksploitasi

1. Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umur anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya²⁴.

Arti eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anakanak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang. Pendek kata, pengertian eksploitasi anak adalah

²³ M. Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah, vol 14*, (Jakarta: Lintera, 2002), h. 303.

²⁴ Tim Legality, *Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Legality, 2017) h. 7.

segala bentuk upaya / kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan dengan usia masih dibawah 18 tahun) dengan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang / kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak.²⁵

Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.²⁶ dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang

²⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang, 2016) h.16.

²⁶ Undang-undang Perlindungan anak pasal 76I Tentang Larangan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi.

tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.²⁷

2. Macam-Macam Eksploitasi Anak

a. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak.

Eksploitasi secara ekonomi terhadap anak disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan dari orangtua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan yang pernah didapatkan oleh orang tua anak hanya sampai pada tingkat sekolah

²⁷ Shofiyul Fuad Hakiki, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Skripsi). (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2015), h. 55.

dasar bahkan ada yang tidak mengenyam bangku pendidikan.

Hal ini menyebabkan orang tua anak yang mendapatkan tingkat pendidikan rendah kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga taraf perekonomian mereka menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak jalanan mengakibatkan ketidaktahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak anak.

Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.²⁸

b. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau golongan tertentu seperti menyuruh anak bekerja dan meletakkan anak pada pekerjaan-pekerjaan berat yang seharusnya belum pantas untuk dijalannya. Dalam hal ini

²⁸ Undang-undang Perlindungan anak pasal 76I Tentang Larangan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi.

anak-anak dipaksa untuk bekerja dengan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya, dengan adanya tekanan fisik yang berat dapat menghambat pertumbuhan fisiknya, apabila anak tidak mau melaksanakan perintah dari orangtuanya maka anak akan mendapatkan siksaan dari orangtuanya.

c. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial mempunyai sisi yang sama dengan eksploitasi secara fisik. Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakuti, penghinaan terhadap anak, penolakan, perlakuan negatif, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk perkembangan emosi anak, memberi hukuman yang kejam pada anak-anak seperti mengunci anak pada kamar yang gelap, mengunci didalam kamar mandi, dipukul, dipasung, dan perbuatan menyimpang lainnya atau eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan

terhambatnya perkembangan emosiona terhadap anak.²⁹

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah generasi penerus dalam pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa sudah seharusnya anak mendapatkan kesejahteraan agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai pertumbuhan usianya dewasa, sehingga sangat berpeluang bahwa anak akan mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 hanya menyebutkan dua pasal tentang larangan melakukan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi pada anak yaitu pasal 76 dan Pasal 88 dengan 41 ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

3. Faktor Penyebab Eksploitasi

a. Faktor Ekonomi

²⁹ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta, 1999), h. 63.

Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong yang signifikan terhadap terjadinya tindakan eksploitasi anak oleh orangtua. Kebanyakan anak dipaksa bekerja oleh orangtuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntun anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya.

Kemiskinan nampaknya menjadi salah satu penyebab utama perburuhan anak. Banyak anak yang bekerja, apakah di rumah maupun dibayar, melakukan hal itu agar dapat membantu keluarganya untuk bertahan hidup. Namun demikian, secara paradoks, pekerjaan anak jugamerupakan penyebab kemiskinan. Pekerjaan anak biasanya merampas kesempatan anak untuk menikmati pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh ketrampilan, dan dalam beberapa hal, juga menyebabkan ketidakmampuan (cacat) fisik yang selanjutnya membatasi potensi pendapatan korban.³⁰

³⁰ Agus Riyanto, M.Ed, *Perlindungan Anak*, sebuah panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Child Protection, a handbook for Parliamentarians (Jakarta, OPTIMA : 2006). h.12.

Dalam hal ini terlihat bahwa faktor ekonomi yang mendorong orangtua untuk melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak. Keluarga yang tidak mempunyai kebutuhan ekonomi yang memenuhi standar kehidupan, maka keluarga akan menempuh cara yang ilegal apabila pendapatan yang mereka dapatkan secara sah tidak mencukupi, yang kemudian dilihat bahwa kemiskinan mendorong orang untuk melakukan kejahatan.³¹ Eksploitasi anak merupakan cara yang ilegal untuk memperoleh uang atau materi, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

b. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan berkaitan dengan orangtua, rendahnya pemahaman orangtua terhadap hak-hak anak yang harus dijaga dan dipenuhi, sehingga disadari ataupun tidak disadari, peluang terjadinya eksploitasi anak menjadi lebih besar. Perlakuan orangtua yang menyuruh dan mengawasi anaknya yang mengemis merupakan salah satu bentuk bahwa pendidikan orangtua yang rendah menyebabkan orangtua tidak paham mendidik anak dengan cara yang tepat.

³¹ B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung, 1981.), h. 232.

Orangtua yang mempunyai pendidikan yang rendah hanya mengutamakan bagaimana anak ikut membantu dalam meringankan beban ekonomi keluarga, dengan tidak mempertimbangkan dampak dari menyuruh anak bekerja. Tingkat pendidikan yang rendah juga mengakibatkan orangtua tidak mementingkan pendidikan anak dan tidak memahami bahwa pendidikan mempunyai arti yang sangat besar di perkembang anak di masa mendatang.

c. Faktor Lingkungan

Keadaan lingkungan sekitar termasuk faktor pendorong terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak. Secara garis besar anak yang mengalami tindakan eksploitasi bertempat tinggal di lingkungan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakatnya tidak beraturan. Masyarakat yang tidak beraturan inilah yang memberikan pengaruh yang buruk bagi mereka yang tinggal di kawasan tersebut.

Satu kawasan tersebut biasanya ditempati oleh keluarga-keluarga yang mempunyai pendapatan ekonomi yang rendah. Ketika ada satu keluarga lapisan bawah baru masuk ke dalam kawasan tersebut, secara tidak langsung mereka

pasti akan terpengaruh dengan lingkungan disekitar tempat tinggal mereka. Selain karena alasan faktor ekonomi, alasan ikut-ikutan dengan temannya ini pulalah yang merupakan faktor paling dominan bagi orangtua untuk menyuruh ana-anak mereka mengemis di jalanan.

Para orangtua terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya karena mereka beranggapan orangtua lain pun menyuruh anaknya mengemis dan tidak ada salahnya juga anak mengemis demi memenuhi kebutuhan orangtua dan keluarganya.

d. Faktor Pengangguran dan Pendapatan Orang Tua

Berbicara tentang pengangguran sudah pasti sangat berkaitan erat dengan pendapatan atau penghasilan seseorang, orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali bagaimana mungkin mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup didalam keluarganya.³²

e. Fakor Budaya

Anak merupakan karunia terbesar bagi seluruh orangtua. Bagi orangtua, memiliki anak berarti memiliki masa depan yang baik. Setiap orangtua mempunyai persepsi yang berbeda-beda

³² Jamaludin, *Eksplotasi Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kecamatan Pontianak Selatan)* (Skripsi). (Pontianak: Universitas TanjungPura Pontianak.2014). h. 9.

mengenai nilai anak begitu juga perlakuan orangtua terhadap anaknya. Orangtua menganggap anak adalah investasi yang baik dan bernilai ekonomi yang tinggi dalam keluarga.

Anak memiliki potensi yang dapat membantu perekonomian keluarga baik itu sebatas membantu pekerjaan rumah tangga maupun bekerja diluar lingkungan rumah dan menghasilkan uang. Persepsi orangtua tersebut kebanyakan disalahartikan oleh orangtua sehingga banyak orangtua melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap anak dengan cara mempekerjakan anak mereka dengan melewati batas kewajaran seperti memaksa anak bekerja, dan akan menyiksa anak apabila anak tidak mau bekerja.

Pada Anak-anak yang dipaksa bekerja dapat memberikan resiko seperti tidak ada waktu belajar, kesehatan yang buruk, pergaulan bebas serta ancaman yang dapat membahayakan keselamatan anak adalah hal yang tidak sesuai dengan hak-hak anak dan kaidah pendidikan.

Bekerja tidak harus selalu dilakukan diuar rumah, anak dapat membantu orangtua dengan

mengerjakan pekerjaan rumah sudah dapat dikatakan mendidik anak untuk mempunyai sikap disiplin untuk bekerja, walaupun tidak menghasilkan uang tetapi bekerja dirumah tidak melanggar hak-hak anak dan anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik.

4. Dampak Eksploitasi

Beberapa dampak dari eksploitasi anak secara umum adalah:

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta dan kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain
6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).

7. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
8. Gangguan personality.
9. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
10. Mempunyai tendensi dan untuk prostitusi.
11. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.³³



³³ Baging Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010). h. 111.